

**ANALISIS PEMBLOKIRAN LAYANAN INTERNET DI PAPUA DARI
PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM
DEMI MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*****Adam Prawira Abdi Kusuma, Raka Rayveda Yudhistira, Sesarius Noveno Dylan
Kurniaputra**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail: adampro874@students.unnes.ac.id, rayveda2003@students.unnes.ac.id,
novenodylan1009@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Pemblokiran layanan internet yang dilakukan di Papua pada tahun 2019 menjadi sorotan publik dalam waktu yang lama. Pemblokiran yang dilakukan pemerintah tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kepastian hukum, kepentingan umum dalam prinsip good governance. Dengan mengkaji permasalahan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan referensi bagaimana pemerintah seharusnya bertindak dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat orang banyak. Metode yang dilakukan dalam penulisan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai sumber referensi utama. Yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum menjadi dasar penting dalam kebijakan pemblokiran layanan internet di Papua, yang mana prinsip ini menuntut agar kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk prosedur yang jelas, kredibilitas, dan akses mendapatkan informasi yang memadai. Hal tersebut harus diperhatikan untuk terwujudnya good governance dengan memperhatikan hak dampak terhadap individu, kebebasan dalam akses informasi. Terwujudnya good governance mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabel, partisipatif dan adil. Pemerintah tetap harus melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan terkait pemblokiran layanan internet, seperti informasi yang akurat, konsultasi publik, dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terkait.

Kata Kunci : layanan internet; asas-asas; pemerintahan yang baik**ABSTRACT**

The issue of blocking internet services in Papua in 2019 has been in the public spotlight for quite a long time. The blocking carried out by the government raises questions about legal certainty, public interest in the principles of good governance. The principle of legal certainty is an important basis for the policy on blocking internet services in Papua, where this principle requires that the policies implemented must comply with applicable law, including clear procedures, predictability, and access to adequate information. In addition, service blocking must be based on a strong and transparent legal basis. The public interest must be

an important consideration in blocking these internet services. The government must be able to maintain between individual interests and public interests. Even though the blocking has reasons such as national security or critical shelter, it still has to pay attention to the impact on individual human rights, freedom of speech and access to information. The realization of good governance is an important principle in the blocking. Good governance refers to good, transparent, accountable, participatory and fair governance. The government must involve the public in the process of making policies related to blocking internet services, such as accurate information, public consultation, and consider input from various related parties.

Keywords : abstract; principles; good governance

PENDAHULUAN

Internet merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi zaman sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena fungsi dan manfaatnya sangat berguna dalam membantu manusia dalam melakukan aktivitas, serta berkomunikasi dengan manusia lainnya. Namun, karena perkembangan internet yang sangat cepat, muncul berbagai masalah di dalamnya yang mengakibatkan pemblokiran terhadap layanan internet. Pemblokiran layanan internet dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan-badan lainnya dengan berbagai alasan, seperti untuk menjaga keamanan nasional, memerangi kejahatan siber, atau melindungi hak cipta. Namun, tindakan pemblokiran ini dapat menimbulkan kontroversi karena berkaitan dengan asas kepastian hukum dan kepentingan umum.

Asas kepastian hukum

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.¹ Asas ini juga mengharuskan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil terhadap semua orang tanpa diskriminasi atau kepentingan tertentu. Asas ini sangat penting dalam menjaga kestabilan hukum dan memastikan bahwa hukum setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam konteks pelayanan pemerintah (government/governance) ke masyarakat, asas kepastian hukum mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Government, merupakan lembaga-lembaga yang membuat kebijakan yang terdiri dari lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif, baik pada pemerintahan pusat maupun

¹ Akhmaddhian, Suwari. 2018. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Baik untuk Mewujudkan Good Governance". *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 9 (1):32.

daerah.² Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban masyarakat, serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan. Pemerintah juga harus menjamin bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam pelayanan publik didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak diskriminatif. Masyarakat harus merasa yakin bahwa keputusan pemerintah terhadap mereka didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan objektif. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.³ Asas kepastian hukum dalam konteks pelayanan pemerintah juga melibatkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Hal ini termasuk hak-hak seperti hak atas keadilan, hak atas informasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah juga

harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan, serta memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat mengajukan banding atau gugatan jika merasa hak-hak mereka telah dilanggar. Selain itu, ada juga asas kepentingan umum yang menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemblokiran layanan internet. Asas kepentingan umum adalah prinsip hukum yang menempatkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Asas ini mengharuskan bahwa tindakan pemerintah harus dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks hukum, asas kepentingan umum sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan pemerintah yang membatasi hak-hak individu, seperti penarikan tanah atau properti untuk kepentingan pembangunan umum, atau pembatasan kebebasan individu dalam kepentingan keamanan nasional. Namun, penggunaan asas kepentingan umum dalam konteks hukum juga harus memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar secara sewenang-wenang dan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan. Pemerintah juga harus memberikan kompensasi yang wajar jika

² Susanto, Dwi Dkk. 2015. "Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik". *Jurnal Paradigma*, vol. 12 (2):77.

³ Akhmaddhian, Suwari. 2018. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Baik untuk Mewujudkan Good Governance". *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 9 (1):36.

tindakan mereka merugikan individu secara signifikan. Sedangkan, dalam konteks pelayanan publik, asas kepentingan umum mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk pelayanan publik memiliki dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok. Kedua asas ini juga diatur oleh perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerapan AAUPB Indonesia yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundangundangan.⁴

Sesuai dengan konteks dan tujuan dari asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum, dalam mengambil tindakan pemblokiran layanan internet, pihak yang bertanggung jawab perlu memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pemblokiran layanan internet, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- Tindakan pemblokiran layanan internet yang

dilakukan oleh pemerintah atau badan-badan lainnya perlu memperhatikan proses hukum yang jelas dan terukur.

- Perlu ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan pemblokiran layanan internet.
- Tindakan pemblokiran layanan internet harus memperhatikan hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi
- Perlu ada transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pemblokiran layanan internet
- Perlu ada perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dalam penggunaan internet.

Namun, dalam konteks pemblokiran layanan internet yang terjadi di Papua, asas kepastian hukum dapat terganggu karena keputusan pemblokiran dapat diambil tanpa melalui proses hukum yang jelas serta asas kepentingan umum karena dari pemblokiran yang terjadi, masyarakat di Papua menjadi sulit dalam melakukan kegiatan masyarakat sehari-hari. Karena kebijakan tersebut, masyarakat di daerah Papua tidak terima, mereka merasa dengan adanya kebijakan tersebut mereka menjadi sulit dalam perekonomian dan keseharian mereka yang tidak dapat mengakses internet serta banyak dari mereka terutama wartawan di daerah Papua yang merasa terganggu dalam masalah

⁴ Roberto Yanflor Gandaria dalam (Akhmaddhian, Suwari. 2018. “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Baik untuk Mewujudkan Good Governance”. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 9 (1):31)

pekerjaan.⁵

Tujuan dari penulisan artikel yang berjudul “Analisis Pemblokiran Layanan Internet di Papua dan Perspektif Atas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum Demi Mewujudkan Good Governance” adalah untuk melakukan analisis yang komprehensif tentang pemblokiran layanan internet di Papua dengan mempertimbangkan perspektif kepastian hukum dan asas kepentingan umum, serta untuk mempromosikan good governance. Dalam artikel ini, akan dilakukan analisis yang mendalam terkait pemblokiran layanan internet yang terjadi di Papua. Fokus utama adalah untuk memahami alasan di balik pemblokiran tersebut dan implikasi yang dihasilkan, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, dan akses informasi bagi masyarakat Papua. Artikel ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemblokiran. Selain itu, artikel ini akan menganalisis perspektif kepastian hukum dalam konteks pemblokiran layanan internet di Papua. Hal ini melibatkan penelaahan terhadap landasan hukum yang digunakan untuk mengambil keputusan pemblokiran, konsistensi penerapan hukum, dan apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan melakukan analisis ini, artikel bertujuan untuk menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan akses internet di Papua. Selanjutnya, artikel ini juga akan mempertimbangkan perspektif asas kepentingan umum dalam konteks pemblokiran layanan internet di Papua.

Asas kepentingan umum menekankan perlunya mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan. Artikel ini akan mengevaluasi apakah pemblokiran tersebut benar-benar didasarkan pada kepentingan umum ataukah terdapat kepentingan politik atau kekuasaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari penulisan artikel ini adalah untuk mempromosikan good governance dalam konteks pemblokiran layanan internet di Papua. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang adil. Artikel ini akan mengajukan argumen-argumen yang mendukung pentingnya menerapkan good governance dalam pengambilan keputusan terkait akses internet di Papua, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi dan dampak pemblokiran tersebut terhadap masyarakat Papua. Dari penjabaran di atas, maka dapat diambil dua permasalahan hukum yaitu Bagaimana pemutusan layanan internet dari perspektif undang-undang serta Bagaimana Analisis Pemblokiran Layanan Internet di Papua dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum demi Mewujudkan *Good Governance*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menjadikan data sekunder sebagai sumber referensi utama. Subjek dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan mengenai pemutusan layanan internet, dan kasus pemutusan layanan internet di Papua. Data

⁵ Anggraini, Okviani A Dkk. 2021. “Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan PTUN

Jakarta Nomor : 203/G/TF/2019/PTUN-JKT)”. *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol. 10 :7.

primer dikumpulkan melalui UU Administrasi Pemerintahan sebagai landasan prinsip asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum, UU ITE, Perkoinfo, ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), dan penelitian-penelitian yang membahas mengenai pemutusan layanan internet di Papua.

PEMBAHASAN

Pemutusan layanan internet dari perspektif undang-undang

Internet di era digital sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia. Namun, terkadang penyelenggara jasa sistem elektronik harus melakukan pemutusan layanan internet, entah karena alasan teknis, keamanan, atau hukum. Indonesia sebagai negara yang memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang pemutusan layanan internet. Dalam narasi ini, akan dibahas perspektif undang-undang mengenai pemutusan layanan internet di Indonesia.

UU ITE pada dasarnya mengatur bahwa penyelenggara jasa sistem elektronik wajib memberikan layanan yang handal, aman, dan terpercaya. Selain itu, penyelenggara jasa sistem elektronik juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Namun, terdapat beberapa situasi di mana penyelenggara jasa sistem elektronik dapat melakukan pemutusan layanan internet.

Pemutusan layanan internet dapat dilakukan untuk alasan teknis. Misalnya, ketika terjadi gangguan teknis pada jaringan internet atau server, penyelenggara jasa sistem

elektronik dapat melakukan pemutusan sementara agar masalah tersebut dapat diatasi. Dalam hal ini, penyelenggara jasa sistem elektronik harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna internet tentang pemutusan layanan yang akan dilakukan.

Pemutusan layanan internet dapat dilakukan untuk alasan keamanan. UU ITE menegaskan bahwa penyelenggara jasa sistem elektronik wajib menjaga keamanan sistem dan transaksi elektronik yang mereka kelola. Jika terdapat ancaman keamanan yang serius, penyelenggara jasa sistem elektronik dapat melakukan pemutusan layanan internet demi menjaga keamanan sistem dan transaksi elektronik tersebut. Namun, dalam hal ini, penyelenggara jasa sistem elektronik harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna internet tentang pemutusan layanan yang akan dilakukan.

Pemutusan layanan internet dapat dilakukan untuk alasan hukum. Pemutusan layanan internet dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian atau pengadilan, jika terdapat indikasi pelanggaran hukum yang terkait dengan pengguna internet tersebut. Menurut Pasal 40 UU ITE, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan pembatasan atau penghentian akses terhadap informasi elektronik jika informasi tersebut dianggap melanggar hukum atau mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Misalnya, jika pengguna internet diduga melakukan tindakan kriminal seperti penyebaran hoax atau ujaran kebencian, pihak berwenang dapat meminta penyelenggara jasa sistem elektronik untuk melakukan pemutusan layanan internet terhadap pengguna

tersebut. Dalam hal ini, penyelenggara jasa sistem elektronik wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh pihak berwenang.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan privasi data pribadi, penyelenggara sistem elektronik wajib mengambil tindakan koreksi, meminta maaf, dan/atau melakukan pembatasan akses terhadap data pribadi tersebut.

Pemerintah Indonesia juga memiliki wewenang untuk memutuskan akses internet di suatu daerah atau wilayah dalam situasi-situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat atau bencana alam, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pemutusan layanan internet memang dapat dilakukan dalam situasi tertentu, namun terdapat beberapa ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh penyelenggara jasa sistem elektronik, pembatasan atau penghentian akses tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pertama, pemutusan layanan internet harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan objektif. Misalnya, jika terdapat ancaman serius terhadap keamanan sistem, maka pemutusan layanan internet dapat dilakukan dengan alasan keamanan. Kedua, penyelenggara jasa sistem elektronik harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna internet tentang pemutusan layanan yang akan dilakukan, kecuali dalam situasi darurat di mana pemberitahuan terlebih dahulu tidak mungkin dilakukan. Ketiga, pemutusan layanan internet tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau diskriminatif, melainkan harus

berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Keempat, penyelenggara jasa sistem elektronik wajib memberikan hak atas informasi dan perlindungan kepada pengguna internet, termasuk informasi mengenai alasan dan waktu pemutusan layanan internet.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka penyelenggara jasa sistem elektronik dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana. Misalnya, jika penyelenggara jasa sistem elektronik melakukan pemutusan layanan internet secara sembarangan atau diskriminatif, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau denda. Sedangkan jika pemutusan layanan internet dilakukan tanpa alasan yang jelas dan objektif atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.

Pemutusan layanan internet dalam konteks terkait dengan UU ITE, terdapat beberapa kasus yang sudah menjadi perhatian oleh publik. Salah satunya adalah pemutusan layanan internet terhadap situs-situs yang dianggap mengandung konten negatif atau berbahaya. Pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mengandung konten pornografi dan perjudian. Pemblokiran ini dilakukan dengan alasan moral dan sosial serta untuk mengurangi resiko buruk internet dari anak-anak.

Pemblokiran ini juga menuai kritik dari sebagian masyarakat dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa pemblokiran tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kebebasan berekspresi dan hak

atas informasi, ini didasari juga pada Pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pembatasan akses internet yang terkesan sepihak ini dikategorikan melanggar HAM karena tidak adanya payung hukum yang berkekuatan tetap tentu akan menindas rezim demokrasi di Negara Indonesia.⁶ Selain itu, terdapat juga kritik terhadap metode yang digunakan dalam melakukan pemblokiran, yaitu dengan menggunakan metode DNS (Domain Name System) blocking, yang dianggap tidak efektif dan mudah dihindari oleh pengguna internet yang ingin mengakses situs yang diblokir.

Terdapat juga kasus pemutusan layanan internet terhadap individu atau kelompok yang dianggap melakukan pelanggaran hukum berdasarkan UU ITE, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Kasus-kasus ini juga menuai kritik dari sebagian masyarakat dan aktivis hak asasi manusia, yang menilai bahwa UU ITE dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.

Dalam menghadapi berbagai kasus pemutusan layanan internet yang terjadi di Indonesia, maka penting bagi pemerintah, penyelenggara jasa sistem elektronik, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan solusi yang dapat menjamin keamanan sistem dan melindungi hak-hak pengguna internet, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.

Salah satu solusi yang dapat

diambil adalah dengan melakukan dialog dan konsultasi antara pemerintah, penyelenggara jasa sistem elektronik, masyarakat, dan ahli hukum dalam mengembangkan aturan dan prosedur yang lebih jelas dan terbuka terkait pemutusan layanan internet. Hal ini dapat menghindarkan terjadinya interpretasi yang ambigu atau penyalahgunaan hukum dalam pemutusan layanan internet.

Pemerintah juga dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem elektronik, termasuk dalam hal pemutusan layanan internet. Pengawasan ini harus dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga dapat menjamin bahwa pemutusan layanan internet dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Salah satunya adalah dengan membentuk komunitas online yang dapat saling mendukung dan melindungi hak-hak pengguna internet. Komunitas online ini dapat membantu dalam memonitor dan memberikan laporan jika terjadi tindakan pemutusan layanan internet yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak berdasarkan alasan yang jelas dan objektif.

Analisis pemblokiran layanan internet di papua dari perspektif asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum demi mewujudkan *good governance*

Pemblokiran layanan internet di Papua telah menjadi perdebatan publik yang hangat dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa kalangan menilai bahwa

⁶ Noviyanti Dkk. 2021. "Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 12 (1):49.

tindakan pemblokiran tersebut diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di Papua, sementara yang lain memandang bahwa pemblokiran tersebut dapat mengancam hak asasi manusia dan merusak kredibilitas pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Dalam konteks ini, pemblokiran layanan internet di Papua perlu dianalisis dari perspektif asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum demi mewujudkan *good governance*.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam pengambilan keputusan hukum oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Dalam hal pemblokiran layanan internet di Papua, asas kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin bahwa tindakan pemblokiran tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tegas. Pemblokiran layanan internet yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dapat mengancam kepastian hukum dan merusak kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. AAUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat.⁷

Dalam hal ini, pemerintah Papua harus memastikan bahwa tindakan pemblokiran layanan internet dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tegas. Pemerintah harus dapat memberikan

penjelasan yang akurat dan transparan terkait alasan pemblokiran tersebut, serta memastikan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Dalam hal ini, lembaga-lembaga hukum, seperti Mahkamah Konstitusi, dapat berperan penting dalam memastikan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum.

Selain asas kepastian hukum, pemblokiran layanan internet di Papua juga harus dianalisis dari perspektif asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah yang menuntut adanya pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemerintah Papua harus mempertimbangkan apakah tindakan pemblokiran layanan internet di Papua memang diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di Papua.

Dalam konteks ini, pemerintah Papua harus memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan terkait pemblokiran layanan internet di Papua. Pemblokiran layanan internet yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia dan kepentingan nasional dapat mengancam kredibilitas pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu, pemerintah Papua harus memastikan bahwa tindakan pemblokiran

⁷ Solechan. 2019. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik". *Administrative Law & Governance*, Vol. 2 (3):546.

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepentingan umum.

Dalam hal ini, peran lembaga independen dan mekanisme pengawasan hak asasi manusia juga menjadi penting dalam memastikan bahwa tindakan pemblokiran layanan internet di Papua dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia terkait dengan pemblokiran layanan internet di Papua.

Selain itu, pemerintah Papua juga perlu memastikan bahwa tindakan pemblokiran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional tidak hanya mencakup keamanan dan ketertiban di Papua, tetapi juga kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat Papua. Pemblokiran layanan internet yang berkepanjangan dapat berdampak negatif terhadap kepentingan nasional, seperti hilangnya kesempatan untuk mengakses informasi dan kehilangan potensi bisnis yang dapat dikembangkan melalui internet.

Dalam hal ini, pemerintah Papua perlu mengambil tindakan yang seimbang antara mempertahankan keamanan dan ketertiban di Papua serta memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Tindakan pemblokiran layanan internet harus dilakukan secara proporsional dan dengan mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap masyarakat Papua.

Dalam mempertimbangkan asas kepentingan umum, pemerintah Papua juga perlu memastikan bahwa

kebijakan pemblokiran layanan internet di Papua dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, pemerintah Papua perlu mengadakan dialog dengan masyarakat Papua, termasuk pengguna internet di Papua, untuk memperoleh masukan dan saran terkait pemblokiran layanan internet. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait pemblokiran layanan internet di Papua.

Terjadinya pemutusan layanan internet di Papua membuat urgensi dalam pembuatan peraturan mengenai pemutusan layanan internet. Pada era digital seperti sekarang ini, akses internet merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, seperti keamanan jaringan atau pelanggaran hukum, pemerintah dapat memutuskan untuk memblokir akses internet bagi suatu entitas atau individu. Oleh karena itu, peraturan untuk pemutusan layanan internet oleh pemerintah sangatlah penting.

Pembuatan peraturan untuk pemutusan layanan internet oleh pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kebebasan berekspresi, hak privasi, keamanan jaringan, serta kepentingan umum. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses pemutusan layanan internet. Proses pemutusan layanan internet harus didasarkan pada standar hukum yang jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi pemutusan

layanan internet tersebut. Selain itu, peraturan harus mempertimbangkan hak privasi pengguna internet dan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan jaringan dan kebebasan berekspresi.

Langkah awal dalam pembuatan peraturan untuk pemutusan layanan internet adalah dengan mengidentifikasi situasi yang memerlukan pemutusan layanan internet. Pemerintah perlu memastikan bahwa alasan untuk melakukan pemutusan layanan internet tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum dan kepentingan umum dan tidak melanggar hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi.

Setelah situasi yang memerlukan pemutusan layanan internet diidentifikasi, maka pemerintah perlu menetapkan prosedur yang jelas dan terstandarisasi untuk melaksanakan pemutusan layanan internet tersebut. Prosedur tersebut harus memperhatikan hak privasi pengguna internet dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Selanjutnya, peraturan harus mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa pemutusan layanan internet dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan peraturan yang dibuat. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan terhadap penyedia layanan internet atau pihak yang melakukan pemutusan layanan internet yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat.

Peraturan yang dibuat juga harus mempertimbangkan efek samping dari pemutusan layanan internet terhadap masyarakat secara umum. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemutusan layanan internet tidak mengganggu

kegiatan sehari-hari masyarakat atau bisnis yang menggunakan internet sebagai media transaksi. Dalam memperbarui dan mengembangkan peraturan untuk pemutusan layanan internet, pemerintah harus melibatkan para ahli di bidang teknologi, hukum, serta masyarakat sipil. Keterlibatan para ahli tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan mengenai pemutusan layanan internet, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal :

- mempertimbangkan kerja sama antar negara dalam menjaga keamanan jaringan. Pemerintah perlu memiliki mekanisme kerja sama dan koordinasi dengan negara-negara lain dalam menghadapi ancaman keamanan jaringan yang bersifat internasional.
- Peraturan untuk pemutusan layanan internet oleh pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak pengguna internet. Pemerintah harus memastikan bahwa pengguna internet memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang pemutusan layanan internet yang dilakukan terhadap mereka. Selain itu, pengguna internet juga harus memiliki hak untuk menentang dan memperjuangkan hak mereka jika merasa pemutusan layanan internet yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau hak

asasi manusia.

- Dalam mengimplementasikan peraturan untuk pemutusan layanan internet oleh pemerintah, pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan untuk melakukan pemutusan layanan internet didasarkan pada alasan yang jelas dan dibenarkan secara hukum. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemutusan layanan internet dilakukan secara selektif dan tidak diskriminatif.
- Selain itu, peraturan untuk pemutusan layanan internet oleh pemerintah juga harus memuat ketentuan tentang sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi tersebut harus cukup keras dan dapat mendorong para penyedia layanan internet dan pihak-pihak lainnya untuk mematuhi peraturan yang dibuat.

Pembuatan peraturan untuk pemutusan layanan internet oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan dan kepentingan masyarakat secara umum. Peraturan tersebut harus memperhatikan hak privasi pengguna internet, kebebasan berekspresi, dan efek samping pemutusan layanan internet terhadap masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dibenarkan secara hukum, serta harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemutusan layanan internet adalah sebuah tindakan yang sangat sensitif dan dapat berdampak luas terhadap hak asasi manusia, kebebasan dalam berekspresi, dan hak atas informasi. Oleh karena itu, tindakan ini seharusnya dilakukan dengan cara yang hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah dan penyelenggara jasa sistem elektronik harus bekerja sama dalam mengembangkan aturan dan prosedur yang lebih jelas dan terbuka terkait pemutusan layanan internet. Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dengan membentuk komunitas *online* yang dapat saling mendukung dan melindungi hak-hak pengguna internet. Dengan demikian, pemutusan layanan internet dapat dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga mengurangi dampak negatif yang timbul bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Saran

Pemblokiran layanan internet di Papua perlu dianalisis dari perspektif asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum demi mewujudkan *good governance*. Pemerintah Papua harus memastikan bahwa tindakan pemblokiran tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tegas, serta mempertimbangkan hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Pemblokiran layanan internet juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap masyarakat Papua, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemblokiran layanan internet di Papua. Dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum, diharapkan tindakan pemblokiran layanan internet di Papua dapat dilakukan secara

proporsional dan membawa manfaat bagi masyarakat Papua secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Jurnal

Akhmaddhian, Suwari. “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance”. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 9 (1):31-36.

Anggraini, Okviani Assa dan Emy Rosnawati. 2021. “Juridical Review on Restrictions of Internet Access by Governments in Human Rights Perspective (Case Study of Jakarta Administrative Court Decision Number: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)”. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol 10:7-13.

Budisetyiwati, Dwi Andayani. “Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik”. *Jurnal*, 1-10.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*, Vol 1 (1):13-21.

Noviyanti Dkk. “Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi

Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dan Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 12 (1):42-53.

Nusantara, Muhammad Qabul dan Wahyu Andrianto. “Peran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Eksekutor Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”. *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 8 (4):34-48.

Solechan. 2019. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 (3):541-556.

Susanto, Dwi Dkk. “Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik”. *Jurnal Paradigma*, Vol. 12 (2)74-89.

Yasin, Ikhsan Fatah. “Eksistensi AAUPB di Indonesia dan Yurisprudensinya dalam Perkara TUN”. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8 (2):297-315.